



**PENETAPAN**

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**HENGKY KURNIAWAN bin BAHARUDDIN**, NIK 1404092810940003, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 28 Oktober 1994, (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Parit No. 6 Patahan RT./RW.-, Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**NETI KURNIATI binti AHMAD JAIZ**, NIK 1404095007030001, tempat dan tanggal lahir Kuala Lemang, 10 Juli 2003, (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit No. 6 Patahan RT./RW.-, Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HAMKARUDIN, S.H., AKMAL, S.H. dan SAKARIA, S.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor "**Hamkarudin, S.H. & Partners**" yang berkantor di Jl. Provinsi Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 171/SK-P/IN/2024/PA.TBH tanggal 18 Maret 2024.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal tanggal 19 Maret 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan secara Sirih (agama) pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021 Pukul 20.40 Wib. di rumah kediaman Pemohon II di Desa Kuala Keritang, RT.002/RW.001, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan dinikahkan oleh Pak Imam yang bernama Al Imam **Rusli** dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II Bernama **Ahmad Jaiz** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **H. Samsudin** dan **H. Kennu** dengan mahar seperangkat alat sholat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I Berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2021 Para Pemohon melangsungkan Pernikahan Sirih (secara agama) atas dasar suka sama suka dan atas Persetujuan kedua keluarga Para Pemohon yang mana pada waktu itu Pemohon II belum mencukupi umur dan tidak sempat untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah karena waktu yang mendesak untuk melaksanakan pesta pernikahan sehingga tidak bisa untuk mengurus pernikahan secara resmi di KUA setempat dan memilih jalan Nikah Sirih (secara agama);
4. Bahwa sebagai bukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirih sah secara Agama akan melampirkan surat keterangan Nikah sirih yang dikeluarkan Kantor Desa Kuala Keritang Nomor 02/SK/KWK/III/2024 Pada Tanggal 04 Maret 2024 Pemohon I dengan Pemohon II melampirkan bukti surat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuala Keritang M. IDRIS, SE;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat Gugatan atau Permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut karena

Halaman 2 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh



dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar/terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari kantor urusan agama (KUA) Keritang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di Parit No. 6 Patahan RT./RW.-, Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - **Rafka Arsha Fathan Bin Hengky Kurniawan** Senin, 25 Juli 2022.
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbath ini selain untuk mengesahkan Pernikahan Sirih Pemohon I dan Pemohon II juga untuk memudahkan dalam mengurus surat-surat administrasi di Pemerintahan, dan lain sebagainya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tembilahan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Hengky Kurniawan Bin Baharuddin** dengan Pemohon II **Neti Kurniati Binti Ahmad Jaiz**, yang melangsungkan akad menikah pada hari Selasa, Tanggal 21 September 2021, Di Rumah Pemohon II di Desa Kuala keritang, RT.002/RW.001, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang dinikahkan oleh pak Ustadz/Imam yang bernama **Rusli** dengan wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II Bernama **Ahmad Jaiz** dan disaksikan oleh

Halaman 3 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang bernama **H. Samsudin** dan **H. Kennu** dengan mahar seperangkat alat sholat;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dengan cara ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dan telah memenuhi batas waktu 14 hari sampai perkara ini di sidangkan dan ternyata selama waktu pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **HAMKARUDIN, S.H., AKMAL, S.H.** dan **SAKARIA, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor "**Hamkarudin, S.H. & Partners**" yang berkantor di Jl. Provinsi Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Maret 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 171/SK-P/IN/2024/PA.TBH tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri didampingi kuasanya di persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan oleh Para Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1404092810940003 atas nama Hengky Kurniawan, tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 11/Pem-KR/III/2024 atas nama Neti Kurniati, tanggal 07 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayu Raja Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 02/SK/KWK/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

## B. Saksi

1. **WAHYU AL KHAHFI bin BAHARUDDIN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Parit 6 Patahan, Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
  - Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 21 September 2021;
  - Bahwa akad pernikahan tersebut dilangsungkan di RT.002, RW.001, Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 5 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Jaiz dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Samsudin dan Kennu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan imam kampung yang bernama Rusli;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;
- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan

Halaman 6 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah seperti mengurus akta kelahiran anak dan lain-lainnya;

**2. MUKHLIS bin AHMAD JAIZ**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.002, RW.001, Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah abang kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II merupakan sepasang suami istri;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021;
- Bahwa akad pernikahan tersebut dilaksanakan di RT.002, RW.001, Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa saksi hadir dalam majelis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui langsung yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Jaiz dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Samsudin dan Kennu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dihadapan imam kampung yang bernama Rusli;
- Bahwa saksi juga mendengar langsung ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa agama Para Pemohon ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan adalah Islam, karena keduanya mengamalkan ajaran Islam pada saat itu sampai sekarang;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, karena keduanya masih hidup sendirian sebelum akad pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda;

Halaman 7 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menetap setelah melangsungkan akad pernikahan tersebut di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Para Pemohon berjalan baik dan harmonis, demikian juga dengan anak-anaknya, tumbuh dan berkembang dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang akan dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adanya bukti nikah seperti mengurus akta kelahiran anak dan lain-lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 171/SK-P/IN/2024/PA.TBH tanggal 18 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon,

Halaman 8 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan sesuai dengan yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon, sehingga patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan **Isbat Nikah** yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri yang berkepentingan langsung dalam perkara ini. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar pernikahan disahkan, dengan alasan karena pernikahan antara Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 menurut ketentuan hukum Islam, akan tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini Para Pemohon tidak mempunyai bukti nikah yang sah sedangkan Para Pemohon membutuhkan bukti nikah yang akan dipergunakan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti untuk mengurus akta kelahiran anak dan lainnya;

Halaman 9 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, yang masing-masing yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.3 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 tersebut isinya menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir atau sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan akta otentik dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga secara materiil patut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama WAHYU AL KHAHFI bin BAHARUDDIN dan MUKHLIS bin AHMAD JAIZ, kedua saksi tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah di sumpah menurut tata cara agamanya, maka sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg syarat formal saksi dinyatakan telah terpenuhi dan oleh karena keduanya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas pengetahuannya secara langsung karena para saksi

Halaman 10 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir langsung dalam majelis akad nikah Para Pemohon dan keterangan yang diberikan para saksi juga saling bersesuaian serta relevan dengan dalil Para Pemohon. Oleh karenanya sesuai maksud ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi unsur materiil kesaksian saksi, sehingga patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 September 2021 menurut tata cara agama Islam di RT.002, RW.001, Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Jaiz dan antara wali nikah Pemohon II tersebut dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul yang dilakukan dihadapan imam kampung yang bernama Rusli dan dua orang saksi nikah yang telah memenuhi syarat saksi (laki-laki, islam, akil dan baligh) bernama Samsudin dan Kennu, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Para Pemohon baik yang datang dari pihak keluarga atau masyarakat tempat tinggal Para Pemohon serta keduanya juga tidak pernah melakukan perceraian dan tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;

Halaman 11 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah yang sah yang perlukan untuk bukti nikah dan dipergunakan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan bukti nikah seperti mengurus Akte Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Para Pemohon harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (Vide: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (baligh) dan berakal, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam angka 3 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Para Pemohon telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tidak ada pihak yang

Halaman 12 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat pernikahannya. Maka dengan kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya yang secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam. Sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Para Pemohon yang telah memenuhi ketentuan hukum Islam;

- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad, SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab Al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian, maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa ikatan pernikahan antara Para Pemohon sampai saat ini masih tetap utuh, hal mana sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab **Ushulul Fiqh** halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk

Halaman 13 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya. Maka pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di RT.002, RW.001, Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HENGKY KURNIAWAN bin BAHARUDDIN**) dengan Pemohon II (**NETI KURNIATI binti AHMAD JAIZ**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 di Desa Kuala Keritang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;

Halaman 14 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Jumat**, tanggal 05 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 H, oleh **Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Khatib, S.H.I.** dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hakim Ketua,

Ttd.

(**Saiful Rahman, S.H.I., M.H.**)

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

(**Ahmad Khatib, S.H.I.**)

(**Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**)

Panitera Pengganti,

Ttd.

(**Abdul Azis, S.H.**)

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 80.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 140.000,00</b>
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15. Pen. No.81/Pdt.P/2024/PA.Tbh